

Tentang Penelitian Persyaratan Administrasi Hasil Perbaikan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Bengkulu Selatan Tahun 2024 Tanggal 14 September 2024, dalam hal ini memberikan kuasa kepada:

1. Sasriponi Bahrin Ranggolawe, S.H
2. Zetriansyah, S.H
3. Epandri, S.H
4. Sarifudin, S.H
5. Restu Ilahi, S.H
6. Iwan Santoso, S.H., M.M

Advokat yang berkantor pada Kantor Hukum beralamat di Jalan Perumdam Blok H Nomor: 3 RT 1 RW 5 Kelurahan Kandang Mas, Kecamatan Kampung Melayu, Kota Bengkulu. Berdasarkan surat kuasa khusus Nomor: 14/IX/2024 tertanggal 14 September 2024, untuk selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

dalam hal ini mengajukan permohonan Penyelesaian Sengketa Pemilihan atas KPU Kabupaten Bengkulu Selatan berupa Berita Acara Nomor: 235/PL.02.2-BA/1701/2/2024 Tentang Penelitian Persyaratan Administrasi Hasil Perbaikan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Bengkulu Selatan Tahun 2024 Tanggal 14 September 2024.



TERHADAP

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu Selatan yang berkedudukan di Jalan BLK Kelurahan Kota Medan, Kecamatan Kota Manna, Kabupaten Bengkulu Selatan, Provinsi Bengkulu, dalam hal ini memberikan kuasa kepada:

1. Irvan Yudha Oktara, S.H.
2. Satria Budhi Pramana, S.H.
3. Khairil Amin, S.H.
4. Bowie Haraswan, S.H.
5. Sastriawan, S.H.
6. Nurul Hidayah, S.H., M.H.
7. Ichxan Elxandhi, S.H.
8. Hendra Catur Putra, S.H., M.H.
9. Lutiarti, S.H.
10. Indah Budi Yanti, S.H.

Seluruhnya berkewarganegaraan Indonesia, Semuanya adalah Advokat dan Jaksa Pengacara Negara selanjutnya disebut Penerima Kuasa, yang berkedudukan di beralamat di Jalan BLK, Kelurahan Kota Medan, Kecamatan Kota Manna, Kabupaten Bengkulu Selatan, Provinsi Bengkulu, bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa, selanjutnya disebut sebagai Termohon;

Permohonan diajukan pada tanggal 17 September 2024 yang diterima oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu Selatan pada 17

September 2024 dan dicatat dalam Buku Register Permohonan Penyelesaian Sengketa Pemilihan pada tanggal 23 September 2024 dengan Nomor Register: 001/PS.REG/17.1701/IX/2024.

Membaca permohonan Pemohon;

Mendengar keterangan Pemohon;

Membaca jawaban Termohon;

Mendengar keterangan Termohon;

Mendengar keterangan Saksi dan Ahli Pemohon;

Mendengar keterangan Saksi Termohon;

Memeriksa bukti-bukti Pemohon, Termohon; dan

Membaca Kesimpulan Pemohon, Termohon.

TENTANG DUDUK SENGKETA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan penyelesaian sengketa pemilihan dengan Nomor Register: 001/PS.REG/17.1701/IX/2024 tanggal 23 September 2024 dengan Permohonan sebagai berikut:

A. POKOK PERMOHONAN PEMOHON :

1. Bahwa Pemohon keberatan akibat diterbitkannya:

a. Berita Acara Nomor 235/Pl.02.2-BA/1701/2/2024 Tahun 2024 Tentang Penelitian Persyaratan Administrasi Hasil Perbaikan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bengkulu Selatan, tanggal 14 september 2024

b. Lampiran Berita Acara Tentang Hasil Penelitian Persyaratan Administrasi Hasil Perbaikan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bengkulu Selatan, tanggal 14 september 2024

yang pada pokoknya menyatakan pemohon dinyatakan tidak memenuhi Syarat (TMS) sebagai peserta pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Bengkulu Selatan Tahun 2024 -2029 sehingga Pemohon tidak ditetapkan sebagai Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2024 - 2029 oleh KPU Kabupaten Bengkulu Selatan;

2. Bahwa selanjutnya Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian sengketa pemilihan kepada Bawaslu Kabupaten Bengkulu Selatan, membatalkan:

a. Berita Acara Nomor 235/Pl.02.2-BA/1701/2/2024 Tahun 2024 tentang Penelitian Persyaratan Administrasi Hasil Perbaikan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bengkulu Selatan, tanggal 14 september 2024;

b. Lampiran Berita Acara Tentang Hasil Penelitian Persyaratan Administrasi Hasil Perbaikan Calon Bupati dan Wakil Bupati



Kabupaten Bengkulu Selatan, tanggal 14 september 2024;

3. Bahwa selain daripada itu Pemohon juga kepada Bawaslu Kabupaten Bengkulu Selatan untuk merekomendasikan agar:
 - a. Menyatakan Pemohon telah memenuhi syarat sebagai Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bengkulu Selatan 2024-2029;
 - b. Menyatakan Pemohon sebagai peserta pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2024-2029 ;
 - c. Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkulu Selatan untuk menetapkan Pemohon sebagai peserta pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2024-2029.

A. Alasan Faktual

1. Bahwa Pemohon merupakan mantan terpidana narkoba yang dijatuhi Pidana penjara selama 4 (empat) tahun 6 (enam) bulan, denda 800 juta dengan subsider 1 (satu) bulan penjara yang mulai ditahan sejak 25 Januari 2017 dan dibebaskan dari penjara pada tanggal 23 Agustus 2019 dibebaskan karena 2/3 dari pidana Pokok karena berkelakuan baik, secara jujur dan terbuka telah menyatakan kepada publik sebagai mantan Terpidana;
2. Bahwa Pemohon telah memenuhi seluruh persyaratan administrasi Pendaftaran Calon Bupati dan Wakil Bupati Bengkulu Selatan Tahun 2024 dan telah melakukan perbaikan berkas administrasi sebagaimana yang diminta oleh KPU Kabupate Bengkulu Selatan;
3. Bahwa pemohon telah mengikuti seluruh tahapan pendaftaran Calon Bupati dan Waki Bupati Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2024, termasuk telah mengikuti pemeriksaan kesehatan dan pemohon telah dinyatakan memenuhi syarat kesehatan sebagaimana yang diumumkan oleh KPU Kabupaten Bengkulu Selatan;
4. Bahwa mengacu kepada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 56/PUU-XVII/2019 Pemohon telah memenuhi syarat untuk mencalonkan diri kembali sebagai Calon Bupati Bengkulu Selatan tahun 2024 -2029 yaitu "(ii) bagi mantan terpidana, telah melewati jangka waktu 5 (lima) tahun setelah mantan terpidana selesai menjalani pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan secara jujur atau terbuka mengumumkan mengenai latar belakang jati dirinya sebagai mantan terpidana", Pemohon dalam hal ini Reskan Effendi, SE telah mendapatkan pembebasan bersyarat pada tanggal 23 Agustus 2019 sehingga jika mengacu kepada Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut Pemohon telah melampau waktu tunggu bagi mantan terpidana untuk



mencalonkan diri kembali sebagai Calon Bupati Kabupaten Bengkulu Selatan;

5. Bahwa pada tanggal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia telah mengeluarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 8 Tahun 2024 Pasal 17 ;

Syarat telah melewati jangka waktu 5 (lima) tahun setelah mantan terpidana selesai menjalani pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf f, terhitung sejak tanggal selesai menjalani masa pidananya sehingga tidak mempunyai hubungan secara teknis dan administratif dengan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia sampai dengan Hari penetapan Pasangan Calon

6. Bahwa dengan sesuai dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 8 Tahun 2024 Pemohon Reskan Effendi, SE telah bebas dari Penjara pada 23 Agustus 2019 untuk menjalani pembebasan bersyarat dan pada saat pendaftaran Pemohon sudah tidak lagi menjalani Wajib Lapor sehingga Pemohon tidak mempunyai hubungan secara teknis dan administratif dengan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia sampai dengan Hari penetapan Pasangan Calon;

7. Bahwa jika dihitung dari saat bebas bersyarat ataupun pada saat bebas akhir menjalani pidana penjara, Pemohon pada saat pendaftaran sebagai Calon Bupati dan Wakil Bupati Bengkulu Selatan Tahun 2024 telah melewati jangka waktu tunggu selama 5 tahun setelah menjalani pidana penjara bagi Mantan Terpidana sehingga pemohon telah memenuhi ketentuan sebagaimana didalam PKPU Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan / atau Waliota dan Wakil Walikota;

8. Bahwa jika KPU menjadikan dasar untuk menghitung masa tunggu 5 (lima) tahun bagi pemohon berdasarkan masa percobaan Pemohon berakhir pada 25 Januari 2022, dan masa tunggu Reskan Effendi, SE berakhir 25 Januari 2027 artinya KPU Kabupaten Bengkulu Selatan telah menambahkan hukuman Pemohon sekitar 2 (dua) tahun tambahan dari KPU Bengkulu Selatan hal ini membuktikan adanya dugaan KPU Kabupaten Bengkulu Selatan berupaya untuk menggagalkan pencalonan Reskan Effendi, SE dan Faizal Mardianto, SH sebagai Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2024;

B. Alasan Yuridis



- (4) Surat keterangan catatan kepolisian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b angka 4 dikeluarkan oleh Kepolisian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Ketentuan mengenai formulir Model BB.Pernyataan.Calon.KWK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a tercantum dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Komisi ini.
- (6) Ketentuan mengenai formulir Model BB.Riwayat.Hidup.KWK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e tercantum dalam Lampiran IX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Komisi ini.

Menimbang bahwa sesuai dengan Pokok Permohonan yang diajukan oleh Pemohon pada Musyawarah Terbuka, Pemohon merasa dirugikan dengan diterbitkannya Berita Acara Nomor: 235/PL.02.2-BA/1701/2/2024 Tentang Penelitian Persyaratan Administrasi Hasil Perbaikan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Bengkulu Selatan Tahun 2024 Tanggal 14 September 2024 dengan lampiran Berita Acara Tentang hasil Penelitian Persyaratan Administrasi Hasil Perbaikan Calon Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati, pada Pokoknya menerangkan "Surat Keterangan dari Kepala Lembaga Pemasyarakatan, Kepala Rumah Tahanan dan/atau Kepala Balai Pemasyarakatan dengan hasil verifikasi Tidak Benar" menyebabkan Pemohon Tidak Memenuhi Syarat dan tidak dapat melanjutkan tahapan selanjutnya.



Menimbang bahwa Termohon telah menerima Pendaftaran dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bengkulu Selatan Tahun 2024, dimana terdapat 4 (empat) Bakal Pasangan Calon yang mendaftar yakni: 1. Gusnan Mulyadi, S.E., M.M dan H Sumirat, S.T, 2. H.Rifai, S.Sos dan Yevri Sudioanto, 3. Hj. Elva Hartati, S.IP dan Makrizal Nedi, 4. H. Reskan Effendi, S.E dan Faizal Mardianto, S.H. dengan status pendaftaran diterima, sesuai Berita Acara Nomor: 198/PL.02.2-BA/1701/2/2024 Tentang Penerimaan Pendaftaran Pasangan Calon dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bengkulu Selatan Tahun 2024 tertanggal 30 Agustus 2024. (*vide bukti T-6*)

Menimbang bahwa terhadap Pemohon yang sudah melakukan Pendaftaran sebagai Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Bengkulu Selatan Tahun 2024 berdasarkan Berita Acara *a quo*, dimana terhadap dokumen persyaratan Calon tersebut dalam hal jenis dokumen berupa Calon dengan status Mantan Terpidana yakni: a. Surat dari Pimpinan Redaksi Media Massa, hasil verifikasi Belum Benar, b. Surat Keterangan dari Kepala Lembaga Pemasyarakatan, Kepala Rumah Tahanan dan/atau Kepala Balai Pemasyarakatan dengan hasil verifikasi Belum Benar, c. Salinan Putusan Pengadilan yang telah memperoleh Kekuatan Hukum tetap dengan hasil verifikasi Belum Benar, sesuai dengan Berita Acara Nomor: 221/PL.02.2-

BA/1701/2/2024 Tentang Penelitian Persyaratan Adminitrasl Calon Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Bengkulu Selatan Tahun 2024, (*vide bukti T-7*);

Serta Termohon telah menerima Perbaikan dokumen Pemohon, dinyatakan Diterima oleh Termohon sesuai dengan Berita Acara Nomor: 224/PL.02.2-BA/1701/2/2024 Tentang Penerimaan Perbaikan Dokumen Pasangan Calon dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bengkulu Selatan Tahun 2024 tertanggal 8 September 2024. (*bukti T-9*);

Menimbang bahwa terhadap dokumen syarat Calon berupa: a. Surat dari Pimpinan Redaksi Media Massa Radar Selatan pada Pokoknya menerangkan Pemohon pernah divonis bersalah sesuai dengan Putusan Pengadilan Nomor: 196/Pid.Sus/2017/PN Bgl menyatakan bahwa terbukti secara Sah dan menyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Narkotika Golongan I bukan Tanaman dinyatakan Benar dan Memenuhi Syarat (*bukti T-22*), b. Salinan Putusan Pengadilan yang telah memperoleh Kekuatan Hukum tetap, dimana Termohon telah melakukan Klarifikasi Persyaratan Calon Pemohon ke Pengadilan Negeri Bengkulu sesuai Berita Acara Nomor: 228/PL.02.2-BA/1701/2/2024 Tentang Klarifikasi Persyaratan Calon atas Nama H. Reskan Effendi, S.E dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bengkulu Selatan Tahun 2024 tertanggal 10 September 2024 dinyatakan Benar, Sah dan Memenuhi Syarat (*bukti T-12*), terhadap klarifikasi dokumen tersebut dinyatakan benar salinan Putusan Nomor: 196/Pid.Sus/2017/PN Bgl terhadap Putusan *a quo* Pemohon dinyatakan bersalah dengan Putusan Mengadili: (*bukti T-20*)

1. Menyatakan terdakwa Reskan Efendi Als. Pak Bowo Bin Awaludin, telah terbukti secara Sah dan menyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "Tanpa hak atau melawan Hukum dengan permufakatan jahat menyediakan narkotika Golongan I bukan Tanaman" sebagaimana dakwaan kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan Pidana kepada terdakwa oleh kerana itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menjatuhkan pula pidana denda sebesar Rp.800.000.000 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan Penjara;
4. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
6. *dst...*

Menimbang bahwa terhadap Surat Keterangan dari Kepala Lembaga Pemasyarakatan, Kepala Rumah Tahanan Pemohon telah menyampaikan Surat Keterangan dari Kementerian Hukum Hak Asasi Manusia R.I. Kantor Wilayah Bengkulu Rumah Tahanan Negara Klas II B Manna pada Pokoknya menerangkan: "Berdasarkan penelitian pada buku register dan sistem



database pemasyarakatan (SDP) yang bersangkutan pernah menjalani Pidana di Rumah Tahanan Negara Klas II B Manna dan sepengetahuan kami yang bersangkutan bukan residivis (melakukan pengulangan tindak kejahatan), (*bukti T-15*) dan Pemohon menjalani Pembebasan Bersyarat (*bukti T-18*), dimana terhadap dokumen Surat Keterangan dari Kementerian Hukum Hak Asasi Manusia R.I. Kantor Wilayah Bengkulu Rumah Tahanan Negara Klas II B Manna Termohon menyatakan Surat Keterangan tersebut belum benar sehingga Pemohon harus melengkapi Surat Keterangan dari Kepala Balai Pemasyarakatan Klas I Bengkulu”;

Menimbang bahwa Pemohon mengajukan dokumen syarat Calon berupa surat dari Kepala Balai Pemasyarakatan Klas I Bengkulu dalam bentuk Surat Pengakhiran Bimbingan Nomor:W8.PAS.PAS.5.PK.01.05.06-40 pada Pokoknya menerangkan: (*bukti T-17*)

“Surat Salinan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia R.I, tanggal 12 Juni 2019 Nomor: PAS-605.PK.01.04.06 Tahun 2019, Tentang Pemberian Pembebasan Bersyarat (PB) bagi Narapidana.

dimana an. Reskan Effendi selesai masa bimbingan (masa percobaan) berakhir pada hari selasa tanggal 25 Januari 2022, Salinan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia R.I Tentang Pemberian Pembebasan Bersyarat (PB) bagi Narapidana”

Menimbang bahwa terhadap bentuk surat dari Kepala Balai Pemasyarakatan Klas I Bengkulu dalam bentuk Surat Pengakhiran Bimbingan Nomor: W8.PAS.PAS.5.PK.01.05.06-40 Termohon melakukan verifikasi dan penelitian persyaratan Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati terkait dengan masa berakhirnya bimbingan atau masa percobaan dalam Salinan Keputusan Menteri Hukum dan HAM R.I tentang Pemberian Pembebasan Bersyarat bagi Narapidana dengan status Pemohon Tidak Memenuhi Syarat, dimana Pemohon dalam Putusan Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor: 196/Pid.Sus/2017/PN Bgl telah terbukti secara Sah dan meyakinkan melanggar ketentuan Pasal 112 ayat (1) *juncto* Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang KUHAP serta Peraturan Perundangan lainnya yang berkaitan dan telah dijatuhi Pidana Penjara selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan serta Pidana Denda Rp.800.000.000 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan Pidana Penjara selama 1 (satu) bulan penjara.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta Musyawarah Terbuka Bawaslu Bengkulu Selatan saksi Pemohon an. Anwar Sanusi dihadapan Majelis



Musyawarah saksi menerangkan pada Pokoknya "Pemohon an. Reskan Effendi merupakan Narapidana kasus kepemilikan Narkotika Golongan I bukan tanaman dengan dijatuhi Pidana Penjara selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan serta saksi mengetahui Pemohon melakukan wajib lapor sebanyak 2 (dua) kali ke Balai Pemasyarakatan Klas I Bengkulu seminggu setelah Pemohon dinyatakan bebas bersyarat pada tanggal 23 Agustus 2019;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta Musyawarah Terbuka di Bawaslu Bengkulu Selatan dihadapan Majelis Musyawarah Termohon menghadirkan saksi an. Novon Devrianto sebagai Tim Pokja Pencalonan KPU Bengkulu Selatan, menerangkan pada Pokoknya "saksi dan Termohon melakukan Klarifikasi Persyaratan Calon an. H. Reskan Effendi, S.E ke Balai Pemasyarakatan Klas I Bengkulu dengan hasil klarifikasi tersebut Termohon mendapatkan Surat Pengakhiran Bimbingan yang isinya Pemohon diberikan Pembebasan Bersyarat tanggal 12 Juni 2019 dan selesai masa bimbingan atau masa percobaan 25 Januari 2022;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 45 ayat (2) huruf b angka 2 Undang-Undang Pemilihan menyatakan:

- (2) Dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. ...
 - b. surat keterangan:
 1. ...
 2. Tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dari Pengadilan Negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal calon atau bagi mantan terpidana telah secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan mantan terpidana dari pemimpin redaksi media massa lokal atau nasional dengan disertai buktinya, sebagai bukti pemenuhan syarat calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf g;

Juncto Pasal 17 Peraturan KPU Tentang Pencalonan menyatakan: Syarat telah melewati jangka waktu 5 (lima) tahun setelah Mantan Terpidana selesai menjalani Pidana Penjara berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf f, terhitung sejak tanggal selesai menjalani masa pidananya sehingga tidak mempunyai hubungan secara teknis dan administratif dengan Kementerian yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia sampai dengan Hari Penetapan Pasangan Calon.

Menimbang bahwa terhadap pemberian Pembebasan Bersyarat kepada Pemohon berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor: PAS-605.PK.01.04.06 Tahun 2019 Tentang Pembebasan Bersyarat



Narapidana tertanggal 12 Juni 2019, menurut pendapat Majelis Musyawarah Pemohon tetap sebagai Terpidana yang masih memiliki hubungan teknis dan administrasi dengan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kantor Wilayah Bengkulu Balai Pemasyarakatan Klas I Bengkulu dimana Pemohon menjalani masa pembedanaannya diluar Lembaga Pemasyarakatan dengan menjalani Pembebasan Bersyarat terhitung tanggal 23 Agustus 2019 dan berakhirnya masa Bimbingan atau Percobaan bagi Pemohon pada tanggal 25 Januari 2022;

Menimbang bahwa terhadap Pembebasan Bersyarat Pemohon, Pemohon menjalani masa pembedanaannya diluar Lembaga Pemasyarakatan dengan menjalani Pembebasan Bersyarat terhitung tanggal 23 Agustus 2019 dan berakhirnya masa Bimbingan atau Percobaan bagi Pemohon pada tanggal 25 Januari 2022 sehingga Majelis Musyawarah Bawaslu Bengkulu Selatan berpedoman pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 132/PHP.BUP-XIX/2021 yang pada pertimbangan hukumnya halaman 208 s/d 210 menyatakan:

"Bagi seorang terpidana yang menjalani masa Pidana baik didalam Lembaga Pemasyarakatan maupun dengan Pembebasan Bersyarat (diluar lembaga pemasyarakatan) hal tersebut pada prinsipnya hanyalah berkaitan dengan teknis atau tata cara menjalani Pidananya. Bagi Narapidana yang diberikan Pembebasan Bersyarat walaupun tidak lagi berada didalam Lembaga Pemasyarakatan, status hukum yang bersangkutan tidak lagi Narapidana namun terhadap yang bersangkutan masih berstatus sebagai Terpidana.

Adanya penambahan waktu selama 1 (satu) tahun sebagai masa percobaan karena sejalan dengan maksud diberikannya Pembebasan Bersyarat adalah untuk memantau proses kembalinya Terpidana ditengah kehidupan masyarakat. Hal ini sejalan dengan prinsip dalam Undang-Undang Nomor 12 tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan dan Peraturan pelaksanaan yang menerangkan prinsip reintegrasi sosial. Oleh karenanya penyebutan terhadap Narapidana yang telah diberikan Pembebasan Bersyarat bukan sebagai Narapidana tetapi sebagai "Klien Pemasyarakatan". namun demikian, sekalipun statusnya disebut klien Pemasyarakatan tetapi yang bersangkutan masih tetap melekat status sebagai Terpidana";

Menimbang bahwa terhadap Pembebasan Bersyarat Pemohon yang terhitung tanggal 23 Agustus 2019 dan berakhirnya masa Bimbingan atau Percobaan bagi Pemohon pada tanggal 25 Januari 2022, Majelis Musyawarah Bawaslu Bengkulu Selatan berpendapat Pemohon yang



menjalani Pembebasan Bersyarat baik diluar lembaga pemasyarakatan maupun didalam lembaga pemasyarakatan sesuai dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 132/PHP.BUP-XIX/2021 masih memiliki masa jeda/tunggu 5 (lima) tahun terhitung mulai tanggal 25 Januari 2022;

Menimbang bahwa terhadap masa jeda/tunggu 5 (lima) tahun terhitung mulai tanggal 25 Januari 2022 sesuai dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 132/PHP.BUP-XIX/2021 maka Majelis Musyawarah Bawaslu Bengkulu Selatan berpendapat Pemohon belum dapat mengajukan sebagai Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bengkulu Selatan dimana terdapat dokumen Surat Pengakhiran Bimbingan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia R.I Kantor Wilayah Bengkulu Balai Pemasyarakatan Klas I Bengkulu Tidak Memenuhi Syarat yang akhir masa jeda/tunggu 5 (lima) tahun bagi Pemohon yakni tanggal 25 Januari 2027, sesuai dengan Pasal 14 ayat (2) huruf f menyatakan: Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. ...
- b. ...
- b. Tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali terhadap terpidana yang melakukan tindak pidana kealpaan atau tindak pidana politik dalam pengertian suatu perbuatan yang dinyatakan sebagai tindak pidana dalam hukum positif hanya karena pelakunya mempunyai pandangan politik yang berbeda dengan rezim yang sedang berkuasa, bagi mantan terpidana, telah melewati jangka waktu 5 (lima) tahun setelah mantan terpidana selesai menjalani pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan secara jujur atau terbuka mengumumkan mengenai latar belakang jati dirinya sebagai mantan terpidana, dan bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang-ulang;

Menimbang bahwa berdasarkan seluruh rangkaian Musyawarah Terbuka, Majelis Musyawarah berpendapat Termohon telah melaksanakan tugas, wewenang dan kewajiban sebagaimana diatur dalam Peraturan Perundang-Undangan;

Menimbang bahwa terhadap dalil Pemohon dan Jawaban Termohon yang tidak relevan maka Majelis Musyawarah Bawaslu Bengkulu Selatan tidak mempertimbangkan pada pendapat Hukum Majelis dalam Putusan Bawaslu Bengkulu Selatan;

Menimbang bahwa setelah memeriksa seluruh dalil, alat bukti dan fakta-fakta Musyawarah Terbuka serta Ketentuan Peraturan Perundang-



Undangan maka Majelis Musyawarah menilai terhadap seluruh Pokok Permohonan Pemohon tidak beralasan hukum untuk kabulkan.

J. KESIMPULAN

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum dan pendapat hukum sebagaimana diuraikan di atas, maka Majelis Musyawarah menilai dan berkesimpulan sebagai berikut:

1. Tenggang waktu pengajuan permohonan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
2. Berita Acara yang diajukan dalam permohonan merupakan objek sengketa Pemilihan;
3. Pemohon memiliki kedudukan hukum (*Legal Standing*) dalam mengajukan Permohonan Penyelesaian Sengketa Pemilihan
4. Majelis berwenang memeriksa dan memutus permohonan *a quo* ;
5. Permohonan Pemohon Tidak memiliki alasan hukum yang cukup untuk dikabulkan.

Mengingat, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 tahun 2020 tentang perubahan ke tiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang juncto Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 48/PUU-XVII/2019 tertanggal 29 Januari 2020 juncto Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Wali kota dan Wakil Wali kota;

MEMUTUSKAN

Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya

Demikian diputuskan di dalam rapat pleno Bawaslu Kabupaten Bengkulu Selatan pada hari jum'at tanggal empat bulan oktober tahun dua ribu dua puluh empat yang dihadiri oleh 1) **Sahran** 2) **M. Hasanudin** 3) **M. Arif Hidayat** masing-masing sebagai Anggota Bawaslu Kabupaten Bengkulu Selatan dan dibacakan di hadapan para pihak serta terbuka untuk umum pada



hari sabtu tanggal lima bulan oktober tahun dua ribu dua puluh empat oleh 1) Sahran 2) M. Hasanudin 3) M. Arif Hidayat masing- masing sebagai majelis musyawarah Bawaslu Kabupaten Bengkulu Selatan dan dibantu oleh Ilmanjaydi, S.E sebagai sekretaris.

Majelis Musyawarah
Bawaslu Kabupaten Bengkulu Selatan

Anggota Majelis

Ketua Majelis

Anggota Majelis

TTD

TTD

TTD

M. Hasanudin

Sahran

M. Arif Hidayat



Sekretaris,

TTD

Ilmanjaydi, S.E
NIP. 19710819199402100

Salinan Putusan ini dibuat sesuai dengan Aslinya
Tanggal 05 Oktober 2024



Sekretaris Majelis,

Ilmanjaydi, S.E
NIP. 19710819199402100